



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0007/Pdt.G/2011/PA. LWB.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;-----

FATIMAH SUHARLIN binti YUSUF LEBI KOPONG umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Rayuan Kelapa Tmur, RT.002 /RW.002, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n

ARMAN bin LAMBERTUS alias PEULAURE, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (penjahit) , tempat tinggal Jalan Kelinci (kompleks Lipa), Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat” ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan

Penggugat;- -----

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 November 2011 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 09 November 2011 dalam register perkara Nomor : 0007/Pdt.G/2011/PA.LWB, dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abel, Kabupaten Alor sebagaimana bukti berupa Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 28/05/VII/2000, tertanggal 03 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abel, Kabupaten

Alor ;-----
 --

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus
 Jejaka;-----

3. Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen dan Tergugat masuk Islam pada Tahun 1999 ;-----

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. TIKA (Perempuan) umur 9 tahun;-----

2. YUSUF (Laki -laki) umur 8 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak- anak tersebut sekarang ikut bersama

Penggugat ;-----

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan kemudian pada bulan Maret tahun 2001 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lewoleba dan tinggal di Rayuan Kelapa Timur RT.002/RW.002 Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata sampai sekarang ;-----

6. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun mulai bulan Mei 2004 timbul perselisihan dan pertengkaran mengenai masalah ekonomi dan keadaan keuangan keluarga dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak- anaknya ;-----

7. Bahwa pada akhir bulan Mei 2004 atas izin Penggugat Tergugat pergi ke Kalabahi untuk mencari pekerjaan namun hanya beberapa bulan di Kalabahi Tergugat kembali lagi ke Lewoleba dengan alasan belum mendapatkan pekerjaan menjahit ;-----

8. Bahwa pada Bulan September 2004 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali tidak ada kabar berita dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat sampai sekarang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Juni tahun 2007 Penggugat pergi ke rumah orang tua tergugat di Kalabahi untuk mencari dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat dan Penggugat mendengar berita dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain bernama Ati ;-----

10 Bahwa orang tua Tergugat sudah berusaha untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat bersikeras untuk tidak mau bertemu dengan Penggugat sehingga dengan rasa kecewa Penggugat kembali ke Lewoleba tinggal sendiri dengan anak- anak sampai sekarang ;-----

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (ARMAN

bin LAMBERTUS alias PEU LAURE) terhadap Penggugat

(FATIMAH SUHARLIN binti YUSUF LEBI

KOPONG);-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum ;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-

adilnya;-----

Menimbang bahwa, pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali panggilan melalui bantuan Pengadilan Agama Kalabahi, sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor : 0007/Pdt.G/PA.LWB. tertanggal 24 Nopember 2011, dan 10 Januari 2012 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :- -----

- Fotokopi Diplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/05/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abal, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu:- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : SYAFRUDDIN K. SONGGE bin KADER SONGGE, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru MAS Nurussalam Wangatoa), tempat tinggal Rayuan Kelapa Timur RT.002/RW.002 Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembat;- -----

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman dari Penggugat;- -----

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah;- -----

--



- Bahwa, saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di lewoleba dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : TIKA (Perempuan) umur 9 tahun dan YUSUF (Laki -laki) umur 8 tahun, yang mana kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;- -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal / kost dirumah saksi dan saat ini saksi ketahui Penggugat datang ke Pengadilan Agama Lewoleba ingin bercerai dengan Tergugat;- -----

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun kemudian saksi ketahui sejak tahun 2004 keduanya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal tersebut saksi pernah dengar keduanya bertengkar karena masalah ekonomi keluarga yang kurang cukup sedang Tergugat tidak pula berusaha memberikan kebutuhan nafkah untuk kebutuhan keluarganya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat Tergugat bekerja sebagai Penjahit namun mengenai besaran penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering mengantar wanita lain ke café;- -----

- Bahwa setahu saksi pada pertengahan tahun 2004 Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat ke Kalabahi untuk mencari pekerjaan, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah bersama kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya;- -----

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juni 2007 Penggugat pergi ke Kalabahi dan setelah pulang dari kalabahi Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama ATI yang beragama kristen;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang tujuh tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya saksi lihat Penggugat bekerja di toko milik H. NASIR;- -----

- Bahwa saksi selaku keluarga dari pihak Penggugat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

SAKSI II : KHADIJAH PURNAMA binti MUHAMMAD MAMANG umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Rayuan Kelapa Timur, RT.002/ RW.002 Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;- -----

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;- -----

- Bahwa, saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di kalabahi kemudian keduanya pindah dan tinggal di kediaman kost milik bapak SYAFRUDDIN K. SONGGE;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang ke Pengadilan Agama Lewoleba karena ingin bercerai dengan Tergugat;- -----

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat cukup harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak : anak pertama bernama TIKA (Perempuan) umur 9 tahun dan anak kedua bernama YUSUF (Laki -laki) umur 8 tahun, yang mana kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat, kemudian saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena disebabkan masalah ekonomi keluarga;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat Tergugat bekerja sebagai Penjahit namun mengenai besaran penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;- -----

- Bahwa saksi mendengar langsung dari Penggugat, Tergugat sering mengantar wanita lain ke café;- -----

- Bahwa setahu saksi pada pertengahan tahun 2004 Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat ke Kalabahi untuk mencari pekerjaan, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah bersama sehingga Penggugat kembali pulang kerumah orang tuanya;- -----

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juni 2007 Penggugat pergi ke Kalabahi dan setelah pulang dari kalabahi Penggugat menceritakan kepada saksi, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama ATI yang beragama kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang tujuh tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya saksi lihat Penggugat bekerja di toko milik H. NASIR;- -----

- Bahwa saksi selaku keluarga pihak penggugat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, namun Penggugat meluruskan keterangan saksi dengan mengatakan bahwa untuk perginya Tergugat yang pertama bulan Mei 2011 masih seizin penggugat namun yang kedua kalinya pada bulan September 2011 tanpa sepengetahuan Penggugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap sidang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008;-

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat, merupakan Akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abal Kabupaten Alor;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, kemudian pada bulan September 2004 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Kemudian oleh karena sudah tidak ada kabar dari Tergugat kepada penggugat, maka pada bulan Juni tahun 2007, Penggugat pergi mencari Tergugat di kediaman orang tuanya di Kalabahi, namun ditempat tersebut Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat, dan atas penuturan orang tua Tergugat, bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain bernama Ati. Sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat kembali lagi ke Lewoleba dan kemudian menjadikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama 7 tahun 4 bulan tanpa adanya nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat mencari nafkah dengan bekerja ditoko miliknya H. Nasir ; - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, maka sesuai maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat menerangkan keduanya mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun kemudian keduanya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal tersebut terjadi karena masalah ekonomi sebagaimana keterangan saksi satu yang menerangkan saksi pernah dengar keduanya bertengkar karena masalah ekonomi keluarga yang kurang cukup dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah untuk keluarganya. Kemudian kedua saksi ketahui antara Penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2004 hingga saat ini, dan kedua saksi juga sebagai pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang di ajukan Penggugat telah memenuhi syarat- syarat kesaksian, sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya saling bersesuaian yang bersumber dari apa yang dilihat dan diamati secara langsung, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel, karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta- fakta dalam persidangan sebagai berikut:- -----

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai masalah ekonomi dan keadaan keuangan keluarga dimana Tergugat tidak dapat memberikan kecukupan nafkah untuk keluarganya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan September 2004 dengan perginya Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya, Penggugat bekerja di toko;- -----

- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dengan retaknya rumah tangga mereka dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena ketidak mampuan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan nafkah ekonomi Penggugat dan anak-anaknya;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan masalah tersebut kemudian antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2004 dengan perginya Tergugat ke Kalabahi tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kemabli kepada Penggugat. Sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat harus rela bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan nafkah bagi penggugat dan anak-anaknya. Dengan sikap Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarganya telah menimbulkan penderitaan bagi Penggugat baik secara moril maupun materiel, sehingga Penggugat mengambil sikap untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan. Olehnya itu dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat yang sedemikian itu, maka Pengadilan menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehinga pada puncaknya telah menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka;- -----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengindikasikan bahwa perkawinan mereka telah tidak mencapai tujuannya, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah. Sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an surat Ar -Rum ayat 21 :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”;- -----

Menimbang bahwa dengan situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar terhadap diri Penggugat dan Tergugat, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terpenuhi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, sedang kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, demikian pula gugatannya telah beralasan hukum dan terbukti, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek. Hal ini sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg;- -----

Menimbang, bahwa yang demikian itu sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :- -----

ة زيربلا به تابثازاجه بيرغوا رراوتوا ززعتب ززعتن او

Artinya : “ Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti- bukti (persaksian)”;- -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abal, kabupaten Alor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (ARMAN Bin LAMBERTUS Alias PEU LAURE) terhadap Penggugat (FATIMAH SUHARLIN Binti YUSUF LEBI KOPONG);-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama lewoleba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abal, kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 324.000.- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH., sebagai Ketua Majelis, KOIDIN. SHI. dan ALFIAN YUSUF, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan AKBAR IBRAHIM, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

ttd

ttd

KOIDIN, SHI

ALFIAN

YUSUF, SHI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AKBAR IBRAHIM, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan Rp. 244.000-

3. Biaya Proses :

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Materai Rp. 6.000,-

- ATK Rp. 39.000,- (+)

Rp. 324.000.- (tiga ratus dua puluh

empat ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

ttd

ABUBAKAR ALBONEH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)